



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN KEPALA TATA USAHA KHUSUS, AJUDAN BUPATI DAN AJUDAN WAKIL BUPATI SERTA KEPALA URUSAN TATA USAHA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- imbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V yang besarnya tunjangan strukturalnya mengalami kenaikan sebesar 50 %, maka untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Kepala Urusan Tata Usaha di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dipandang perlu menyesuaikan besarnya tunjangan sesuai kenaikan tunjangan jabatan struktural yang ada;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Kepala Urusan Tata Usaha di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu dirubah;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Kepala Urusan Tata Usaha di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal I
Ketentuan Pasal 3 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3
Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus limabelas ribu rupiah) diberikan kepada Kepala Tata Usaha Khusus pada Tata Usaha Bupati, Tata Usaha Wakil Bupati dan Tata Usaha Sekretaris Daerah;
2. Sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Kepala Tata Usaha Khusus Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Urusan Tata Usaha Staf Ahli Bupati dan Kepala Urusan Tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 JUN 2006



Ditetapkan di Purwokerto
Tanggal 28 JUNI 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
[Signature]
SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 500031004
... KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4